



## **PENETAPAN**

**Nomor 0027/Pdt.P/2018/PA.Pare**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Jumarni binti Mandasang, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Lauleng, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut Pemohon; Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare, Nomor 0027/Pdt.P/2018/PA.Pare tanggal 10 April 2018, telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung, yang bernama Kiki binti Mappiasse, lahir di Parepare pada tanggal 1 Maret 2003, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Lauleng, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dengan seorang laki-laki bernama Jumardin bin

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No. 0027/Pdt.P/2018/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saripuddin, lahir di Mamuju pada tanggal 1 Desember 2000, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Surya Lestari Mamuju, tempat kediaman di Desa Babana, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat Jalan Lauleng, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare.

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No. 0027/Pdt.P/2018/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

3. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki bernama Jumardin bin Saripuddin, dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai usia 16 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor B.153/kua.21.23.03/PW.00/04/2018, tertanggal 09 April 2018, lampirannya berupa, N.9.

4. Bahwa anak kandung Pemohon yaitu Kiki binti Mappiasse, secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga.

5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.

6. Bahwa anak kandung Pemohon telah dilamar oleh pihak keluarga calon suaminya, dan telah diterima lamarannya.

7. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun lamanya dan Pemohon takut jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Pemohon.

8. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak.

9. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon (Kiki binti

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No. 0027/Pdt.P/2018/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mappiasse) dengan laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi Nikah.

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No. 0027/Pdt.P/2018/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

3. Memberikan dispensasi bagi anak Pemohon (Kiki binti Mappiasse) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama (Jumardin bin Saripuddin).

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara Nomor 0027/Pdt.P/2018/PA.Pare.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 0027/Pdt.P/2018/PA.Pare.

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No. 0027/Pdt.P/2018/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini oleh Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv, sehingga dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 6 dari 5 Hal. Penetapan No. 0027/Pdt.P/2018/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1. Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.

2. Menyatakan perkara Nomor 0027/Pdt.P/2018/PA.Pare dicabut.

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 Miladiyah bertepatan dengan 20 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hartini Ahada, M.H. dan Mun'amah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan dibantu Drs. A. Burhan, S.H., M.H. sebagai Panitera, yang dihadiri oleh Pemohon.

**Hakim Anggota,**

TERAI  
uitespwD r' ffcjpy

**Ketua Majelis,**

00

ENANIMBU RUPIAH

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Mun'amah, S.H.I.

**Panitera Pen**

Drs. A. Burhan, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 5 Hal. Penetapan No. 0027/Pdt.P/2018/PA.Pare



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya ATK	Rp. 50.000,00
Biaya Penyaliran	Rp. 300.000,00
Biaya Pengantar	Rp. 5.000,00
<b>Biaya Motorai</b>	<b>Rp. 6.000,00</b>

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)